

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara sebesar mungkin untuk kemakmuran Masyarakat.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, (Gulthom, 2021) mengatakan akibat adanya perbedaan kepentingan tersebut, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan akibat adanya kelemahan dalam peraturan perpajakan yang akan menimbulkan resistensi terhadap pajak. Tindakan yang berupaya mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan secara legal disebut dengan *Tax avoidance*, dan tindakan yang berupaya mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan secara ilegal disebut dengan *Tax Evasion*.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) di Indonesia menunjuk pada tindakan yang diambil oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun perusahaan, untuk menekankan kewajiban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan. Walaupun tidak secara langsung melanggar hukum, penghindaran pajak tetap menimbulkan dampak negatif bagi penerimaan negara karena mengurangi potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat dihimpun oleh

pemerintah. Menurut laporan yang ditulis oleh *World Bank* yang bertajuk *Indonesia Economic Prospects December 2024: Funding Indonesia's Vision 2045* ada sekitar 52% pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka dapat dengan mudah mengelak dari tanggung jawab membayar Pajak Penghasilan badan secara keseluruhan.

Fenomena penghindaran pajak juga muncul di kalangan perusahaan besar dalam sektor energi, contohnya adalah PT Adaro Energy Indonesia. Dalam laporan yang dirilis oleh *Global Witness* pada tahun 2019, terungkap dugaan bahwa Adaro memindahkan sebagian keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah seperti Mauritius dan Singapura melalui afiliasi, yang mengakibatkan pengurangan kewajiban pajak di Indonesia. Meskipun tindakan ini secara hukum dapat dianggap sah, praktik ini merupakan contoh penghindaran pajak yang bisa mengurangi pendapatan negara. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan perusahaan-perusahaan energi yang sangat besar dan menguntungkan masih cenderung melakukan penghindaran pajak demi mencapai efisiensi dalam perpajakan.

Faktor pertama yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah profitabilitas, menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba selama tahun tertentu berdasarkan tingkat penjualan, kepemilikan aset, dan modal saham yang dimiliki. Salah satu ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets (ROA)* (Darmawan et al., 2020). Menurut (Mahdiana & Amin, 2020) semakin tinggi nilai *ROA* maka semakin tinggi juga laba perusahaan, di mana jika laba perusahaan tinggi maka nilai pajak yang akan dibayarkan juga tinggi.

Faktor kedua dalam penghindaran pajak adalah Pertumbuhan Penjualan (*Sales growth*) merupakan jumlah peningkatan penjualan dalam jangka waktu tertentu. Tingginya pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berada dalam kondisi baik dan memiliki potensi memperoleh keuntungan yang besar, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan beban pajak atas penjualan. Beban pajak yang semakin besar ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Dwi & Kusumawati, 2022).

Faktor terakhir dalam penghindaran pajak yang diteliti adalah Kualitas audit. Audit dengan kualitas yang baik, yang diberikan oleh auditor berkompeten dan berintegritas tinggi, memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengidentifikasi keberadaan praktik penghindaran pajak dalam suatu entitas. Kualitas audit dapat diukur berdasarkan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut (Wahyuni & Wahyudi, 2021) Apabila perusahaan di audit oleh KAP *big four* dipercaya memiliki tingkat penghindaran pajak yang kecil.

Kaitan antara profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kualitas audit dalam mempengaruhi penghindaran pajak menunjukkan bahwa pilihan pajak perusahaan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kondisi keuangan internal, tetapi juga oleh dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berupa pengawasan. Selain itu, untuk mengetahui perusahaan dengan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan yang tinggi masih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak meskipun diaudit oleh auditor dengan kualitas tinggi, atau apakah praktik tersebut malah berkurang karena pemantauan ketat dari auditor.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan (*sales growth*), dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*, ditemukan hasil yang **tidak konsisten atau kontradiktif**. Misalnya, Suryani (2020) dan Widati et al. (2024) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Darmawan et al. (2020) serta Paliling & Diyanti (2024) justru menemukan pengaruh negatif yang signifikan. Di sisi lain, beberapa penelitian seperti Lufianti & Mulya (2024) bahkan tidak menemukan pengaruh signifikan sama sekali.

Hasil yang tidak konsisten juga di temukan pada variabel *sales growth*. Suryani (2020) dan Atika & Ariani (2024) menemukan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara Setyorini & Lestari (2025) menemukan pengaruh negatif, dan penelitian lain seperti Lufianti & Mulya (2024) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Hal serupa juga terjadi pada variabel kualitas audit, yang dalam sebagian penelitian seperti Putri & Illahi (2023) dan Erawati & Susanti (2023) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun dalam penelitian lain tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Pemilihan sub sektor energi sebagai fokus penelitian dalam tugas akhir ini adalah salah satu sektor penting yang memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian negara, baik melalui pendapatan negara maupun kontribusinya dalam mendukung industri lainnya. Tahun 2021 hingga 2023 juga merupakan tahun yang sangat dinamis, ditandai oleh pemulihan pasca pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan perubahan harga yang tajam pada komoditas energi seperti minyak dan batu bara. Perubahan harga ini berpengaruh langsung pada tingkat keuntungan

perusahaan, yang dapat berdampak pada pendekatan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak, termasuk kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak.

Di samping itu, perusahaan-perusahaan dalam sub sektor energi biasanya memiliki ukuran yang besar dan struktur keuangan yang rumit karena adanya kebutuhan modal besar, ketidakpastian pasar global, regulasi yang ketat, keterlibatan banyak pihak, dan pengelolaan aset yang kompleks, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian atas pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan (*Sales growth*), dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor *Energy* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Maka judul dari penelitian ini adalah “**PENGARUH PROFITABILITAS, SALES GROWTH, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor *Energy* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan kan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian mengenai :

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*.
2. Pengaruh *Sales growth* terhadap *Tax avoidance*.
3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya dalam ranah perpajakan dan akuntansi keuangan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, serta menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel-variabel seperti profitabilitas, pertumbuhan penjualan (*Sales growth*), dan kualitas audit terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Praktis

- Bagi Pihak Regulator

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pihak regulator, khususnya pemerintah dan otoritas pajak, dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, regulator dapat memperbaiki atau memperbarui regulasi yang ada, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

- Bagi Pihak Perusahaan

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kualitas audit dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan reputasi dan kinerja jangka panjang perusahaan. Penelitian ini juga dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam praktik perpajakan, meningkatkan pengelolaan keuangan, dan meminimalkan risiko sanksi akibat penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Bagi Pihak Investor

Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menilai kesehatan dan transparansi keuangan perusahaan, terutama terkait dengan kepatuhan pajak. Investor yang memahami hubungan antara profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak dapat membuat keputusan investasi yang lebih

terinformasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu investor untuk memitigasi risiko yang berkaitan dengan potensi penghindaran pajak yang dapat memengaruhi nilai saham dan citra perusahaan di pasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terkait pokok bahasan yang terdapat di dalam penelitian. Sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu menjelaskan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua menjelaskan landasan teori dan penelitian terlebih dahulu yang menjelaskan mengenai konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga menjelaskan mengenai definisi operasional *variable*, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi dan argumentasi terhadap hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima menyajikan kesimpulan dari ringkasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil penelitian.